



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal;
 - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/MENKES/SK/XI/2001 tentang Kebijakan dan strategi Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 37);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Di Jalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU KABUPATEN SAMBAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Wilayah Kabupaten Sambas.
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Wilayah Kabupaten Sambas.
8. Gawat Darurat adalah Keadaan Klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
9. Pelayanan Gawat Darurat adalah Tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah Suatu mekanisme pelayanan Korban /Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
11. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
12. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / *Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC adalah Pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal – hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
13. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

Pasal 2

SPGDT Kabupaten Sambas bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan; dan
- b. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) Korban/Pasien Gawat Darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan SPGDT meliputi penyelenggaraan kegawatdaruratan medis sehari – sehari dan bencana.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas :

- a. sistem komunikasi gawat darurat;
 - b. sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
 - c. sistem transportasi dan rujukan gawat darurat.
- (2) Sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan Korban /Pasien gawat darurat, dan sistem transportasi dan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.
 - (3) Alur penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Untuk terselenggaranya SPGDT dibentuk *Public Safety Center* (PSC 119).

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPGDT melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT.

Pasal 7

- (1) Sistem Komunikasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikelola oleh PSC 119 Dinas Kesehatan.
- (2) Sistem Komunikasi kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), PSC 119, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pusat komando Nasional (*National Command Center*) berfungsi sebagai pemberi informasi dan panduan terhadap penanganan kasus kegawatdaruratan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PSC 119 memiliki tugas :
 - a. memilah panggilan gawat darurat dan non gawat darurat;
 - b. melaksanakan pelayanan gawat darurat;
 - c. meneruskan panggilan ke jejaring (fasilitas pelayanan kesehatan);
 - d. dokumentasi, monitoring, pelaporan, dan evaluasi.

Pasal 9

Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan medis dapat melaporkan dan atau meminta bantuan melalui *call center* 119 dan/atau 08115722022.

Pasal 10

- (1) SPGDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat pra rumah sakit secara cepat, tetap, dan cermat bagi masyarakat.
- (2) SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 jam sehari secara terus menerus.
- (3) SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama – sama dengan unit teknis lainnya diluar bidang kesehatan seperti Kepolisian, pemadam kebakaran, dan SAR.

Pasal 11

SPGDT berfungsi sebagai :

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien gawat darurat dan atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasi korban/pasien gawat darurat; dan
- d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, SPGDT memiliki tugas :

- a. menerima terusan (*dispatcir*) panggilan kegawatdaruratan PSC 119;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit dengan menggunakan algoritme/panduan kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans pra rumah sakit;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan SPGDT membutuhkan ketenagaan, sarana, dan prasarana.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua pelaksana harian/koordinator;
 - c. wakil ketua/sekretaris;
 - d. tenaga administrasi;
 - e. tenaga kesehatan/koordinator tim ambulans;
 - f. tim ambulans;
 - g. supir ambulans; dan
 - h. operator *call center*.

Pasal 14

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a memiliki tugas :

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan program PSC 119;
- b. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan penyelenggaraan PSC 119;
- d. memberikan masukan dan laporan kepada Bupati terkait pelaksanaan PSC 119; dan
- e. melakukan evaluasi terhadap PSC 119.

Pasal 15

Ketua Pelaksana Harian/Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b memiliki tugas :

- a. mengarahkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengkoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 16

Wakil Ketua/Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c memiliki tugas membantu Ketua/Koordinator dalam menyelenggarakan PSC 119.

Pasal 17

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, f, dan g merupakan Koordinator Tim Ambulans, Tenaga Tim Ambulans dan Supir Ambulans.
- (2) Koordinator Tim Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kualifikasi tenaga dokter.
- (3) Tenaga Tim Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kualifikasi tenaga perawat dan/atau bidan.
- (4) Supir Ambulans sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) huruf g dengan kualifikasi tenaga kesehatan dan/atau bukan tenaga kesehatan.
- (5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan.

Pasal 18

- (1) Operator *Call Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan dan/atau bukan tenaga kesehatan.
- (2) Operator *Call Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator *Call Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
 - c. menginput di sistem aplikasi *call center* 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 19

Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d memiliki tugas membantu Sekretaris dalam semua administrasian pelaksanaan PSC 119.

Pasal 20

Sistem penanganan korban/pasien gawat darurat terdiri dari :

- a. penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penanganan intra fasilitas kesehatan; dan
- c. penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 21

- (1) Penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian dan dalam proses evakuasi sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari SPGDT dan atau fasilitas kesehatan lainnya.
- (3) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan dan ketepatan penanganan korban/pasien gawat darurat.
- (4) Pemberian pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *call center* sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 22

- (1) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada korban/pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat.
- (2) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multi disiplin dan multi profesi.

Pasal 23

Penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan tindakan rujukan terhadap korban/pasien gawat darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 24

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya serta klinik kesehatan.

Pasal 25

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan.

Pasal 26

- (1) Sistem transportasi gawat darurat dapat diselenggarakan oleh SPGDT dan atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem transportasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans.
- (3) Standar dan pelayanan ambulans gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 27

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPGDT Daerah.

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan SPGDT, Dinas Kesehatan bertugas dan bertanggung jawab :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan/program SPGDT di Kabupaten Sambas;
- b. membentuk *Publik Safety Center* (PSC 119) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. melakukan kerja sama dengan Kabupaten/Kota lain di dalam dan di luar provinsi;
- d. memfasilitasi kerja sama antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan PSC 119;
- e. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan untuk penyelenggaraan PSC 119;
- f. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan PSC 119; dan
- g. menghimpun dan mengkompilasi data pelayanan PSC 119.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk SPGDT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas dan/atau anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan SPGDT.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergisitas, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPGDT.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 23 Oktober 2017
BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 23 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARJUNI, SH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 196806121997101001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 33 TAHUN 2017
TANGGAL 23 Oktober 2017
TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN
GAWAT DARURAT TERPADU
KABUPATEN SAMBAS



Adapun alur Penyelenggaraan SPGDT Kabupaten Sambas melalui *Call Center* 119 (PSC 119) adalah :

1. Operator *Call Center* di Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) akan menerima panggilan dari Masyarakat Kabupaten Sambas.
2. Operator *Call Center* akan menyaring panggilan masuk tersebut.
3. Operator *Call Center* akan mengidentifikasi kebutuhan layanan dari penelepon.
4. Telepon yang bersifat gawat darurat akan diteruskan/*dispatch* ke PSC Kabupaten Sambas.
5. Selanjutnya penanganan gawat darurat yang dibutuhkan akan ditindaklanjuti oleh PSC Kabupaten Sambas.
6. Telepon yang bersifat membutuhkan informasi kesehatan lainnya dan pengaduan kesehatan akan diteruskan/*dispatch* ke Halo Kemkes (021-500567).
7. Penanganan gawat darurat di PSC Kabupaten Sambas meliputi penanganan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma, kebutuhan informasi tempat tidur, informasi fasilitas kesehatan terdekat, dan informasi ambulans.
8. PSC Kabupaten Sambas berjejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan lokasi kejadian untuk mobilisasi ataupun merujuk pasien guna mendapatkan penanganan gawat darurat.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MARJUNI, SH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI